

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Sebelum sampai pada hasil penelitian dan pembahasan, perlu penulis uraikan terlebih dahulu mengenai karakteristik responden. Responden adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 609).

Adapun responden sebagai bahan hukum penunjang dalam penelitian ini adalah Hakim, Dosen Fakultas Hukum dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Responden dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Kelas I-A Tanjung Karang, Bandar Lampung, 2 (dua) orang Dosen atau akademisi fakultas hukum Universitas Lampung dan 1 (satu) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dirjen Pajak Bandar Lampung.

Pemilihan responden diatas dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat mewakili institusinya masing-masing sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini. Jawaban yang diberikan oleh responden berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga penelitian ini memperoleh sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Nama : Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.
Umur : 38 Tahun
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Tanjung Karang
Pendidikan : S2

2. Nama : Yul Dirga, S.E, M.A.kt
Umur : 35 Tahun
Jabatan : Kabid Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak
Pendidikan : S2

3. Nama : Shafruddin, S.H., M.H.
Umur : 50 Tahun
Jabatan : Dosen / Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung
Pendidikan : S2

4. Nama : Diah Gustiniati, S.H., M.H.
Umur : 48 Tahun
Jabatan : Dosen / Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung
Pendidikan : S2

B. Unsur-Unsur yang Diidentifikasi sebagai Tindak Pidana Perpajakan dalam Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL

Berdasarkan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN.JKT SEL apabila subyek hukum telah melakukan perbuatan pidana dengan

menyalahgunakan terhadap pembayaran pajak dan melawan hukum maka diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 43 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun isi dari Pasal 39 Ayat (1) Huruf a UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

Sedangkan isi dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu sebagai berikut:

“Bagi wakil, kuasa, atau pegawai dan wajib pajak yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka unsur-unsur dari Pasal 39 Ayat (1) Huruf a jo Pasal 43 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yaitu :

- a. Setiap orang
- b. Sengaja
- c. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- e. Wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.
- f. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan diteruskan.

Adapun penjelasan dari beberapa unsur-unsur diatas sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1308 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995, pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa

adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

2. Unsur sengaja memberi arti pada subyek hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ialah perbuatan bertekad yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi orang harus berniat untuk melakukan dan ia harus tahu apa yang dilakukannya atau dengan kata lain akibat yang terjadi atau yang timbul adalah tujuan yang dikehendaki oleh si pelaku.
3. Unsur menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada subyek hukum memberikan arti yaitu penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau penyampaian surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi pajak atau kompensasi pajak yang tidak benar sehingga telah merugikan Negara.
4. Unsur wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan memberi arti bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidang perpajakan tidak terbatas pada wajib pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan tindak pidana.
5. Unsur beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan diteruskan memberi arti pada subyek

hukum, yaitu beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan.

Berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dengan Putusan Pengadilan Nomor 312/PID.B/2006/PN.Jak.Sel, jelas bahwa terdakwa direktur PT. Surya Cipta Gemilang telah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan yang bukti-buktinya dapat dilihat dari dari dakwaan jaksa penuntut umum.

Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo Pasal 43 Ayat (1)

UU No 16 Tahun 2000 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang
- b. Sengaja
- c. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.
- e. Wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- f. Beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan diteruskan.

Berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi sebagai tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa adalah sebagai direktur yang sekaligus pengurus dari PT Surya Cipta Gemilang dengan mendirikan perusahaan, dimana perusahaan tersebut digunakan untuk menerbitkan faktur atau menjual faktur pajak dengan melipatgandakan sepuluh kali lipat serta

tidak menyerahkan barang. Maka unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum.

2. Unsur sengaja dari fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu terdakwa sengaja menggunakan identitas yang tidak benar dengan menerbitkan faktur pajak yang dijual melalui broker tanpa menyerahkan barang. Maka perbuatan terdakwa memenuhi syarat yaitu kesengajaan sebagaimana yang dimaksud.
3. Unsur menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan pengusaha kena pajak berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta yang terungkap, yaitu perusahaan yang dipimpin terdakwa bila menerima pesanan faktur pajak atau order dari klien (pengguna) yang masuk melalui fax atau telepon kemudian dibuat konsepnya lalu diketik kemudian dikoreksi dan ditandatangani faktur pajak tersebut oleh anak buah terdakwa, yang tandatangan tersebut dipalsukan, yang mana membuat tanda tangan tersebut dilatih sebelumnya atas perintah dan sepengetahuan terdakwa. Dalam perbuatan faktur tidak ada penyerahan barang. Dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini.
4. Unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu penyalahgunaan faktur pajak terhadap penerimaan Negara adalah kalau faktur pajak kemudian dipakai oleh suatu perusahaan ini sudah memperoleh uang secara tidak langsung, karena itu Negara dirugikan sebesar nilai PPN dari tahun 2000 sampai 2005 adalah seluruhnya kerugian pada pendapatan Negara berjumlah Rp. 354.015.529.873,- (tiga ratus lima puluh empat milyar lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan

ratus tujuh puluh tiga rupiah), maka dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

5. Unsur wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, berdasarkan fakta dan keterangan terdakwa dipersidangan yaitu perusahaan yang dikelola tersebut, telah menerbitkan faktur pajak tidak disertai atau diikuti penyerahan barang kena pajak yang diserahkan kepada klien atau broker. Sejak januari 2000 sampai dengan masa pajak Oktober 2005 telah mendirikan perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Maka terlihat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan telah terpenuhi.
6. Unsur beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan sebagai perbuatan yang diteruskan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu faktur pajak yang diterbitkan kurang lebih 150 perusahaan yang dikelola oleh terdakwa. Terdakwa didalam menerbitkan faktur selama lima tahun sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Dengan demikian unsur telah dipenuhi.

Menurut Ronald Salnofari, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan berdasarkan keterangan dari para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, maka dapat dilihat uraian singkat perkara tindak pidana perpajakan dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL yaitu pada awalnya terdakwa mendirikan perusahaan *fiktif*, yang

akta pendiriannya melalui notaris Ingrid Lannywaty, S.H. dan Drajad Darmaji, S.H. dengan menggunakan pemilik perusahaan berupa KTP dan Kartu Keluarga yang orangnya tidak ada atau *fiktif*, yaitu dengan menugaskan atau menyuruh karyawannya, kemudian mendaftarkan perusahaan tersebut berdasarkan domisilinya pada Kantor Pelayanan Pajak yang tersebar berbagai tempat, sehingga mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Direktorat Jendral Pajak dan dapat menerbitkan faktur pajak tersebut, oleh terdakwa digunakan untuk mengorder atau menerima pesanan-pesanan dari perusahaan-perusahaan pengguna atau pengusaha-pengusaha kena pajak yang akan membeli faktur pajak dari terdakwa tanpa melakukan penyerahan barang atau didukung dengan adanya arus barang dan arus uang dengan perusahaan-perusahaan yang menerbitkan faktur pajak yang didirikan oleh terdakwa, dimana pesanan tersebut dengan terlebih dahulu menuliskan uraian barang dan harga barang untuk mendapat nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan dijadikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan oleh perusahaan-perusahaan pengguna atau pengusaha kena pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar kurang lebih Rp.354.015.529.873,- (tiga ratus lima puluh empat milyar lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), dengan demikian, putusan dari perkara No. 312/ PID.B/2006/PN JKT SEL yang menerapkan Pasal 39 Ayat (1) huruf a jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Akibat hukum dari putusan perkara No. 312/ PID.B/2006/PN JKT SEL tersebut adalah terdakwa dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara atau denda 4 (empat) kali pembayaran pajak yang digelapkan. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat berupa kurungan badan. Akan tetapi pada dasarnya hakim memutus perkara pajak tersebut berikutan ganti ruginya kepada Negara.

Menurut Yul Dirga, berkaitan dengan kasus tersebut, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dapat dikenakan sanksi 6 (enam) tahun penjara dan 400% denda. Undang-undang tersebut merupakan Undang-undang administratif bersanksi pidana dengan sistem *double track system* yakni sanksi administratif yang terdapat dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (2) dan (3), serta sanksi pidana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39.

Berdasarkan putusan perkara No. 312/ PID.B/2006/PN JKT SEL, terdakwa telah memenuhi beberapa unsur dan telah terbukti di persidangan. Adapun unsur-unsur yang telah dipenuhi tersebut antara lain unsur: setiap orang, sengaja, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, unsur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, unsur Wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan,

serta unsur beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan diteruskan. Semua unsur tersebut telah terpenuhi oleh terdakwa. Sehingga dengan berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi sebagai tindak pidana perpajakan dalam kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL maka terdakwa dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara atau denda 4 (empat) kali pembayaran pajak yang digelapkan.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL

Usaha penanganan tindak pidana bidang perpajakan atau penyimpangan lainnya dapat berarti usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, harus mengubah lingkungan (abstrak dan kongkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merehabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas tergantung dua aspek perbaikan lingkungan diatas yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan suatu titik dimana perilaku menyimpang itu yang utama diawasi. (Arif Gosita, dalam Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, 1987:155).

Sehubungan dengan hal itu, menurut B. Boediono (1987: 334), tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jumlah antara biaya yang dikeluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi, artinya proses pertambahan nilai selalu muncul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi barang setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap dijual dengan tingkat laba yang diharapkan (B.Boediono, 1987 : 84).

Sehubungan dengan hal itu, dalam melaksanakan tanggungjawabnya tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh para subyek hukum yang terkait dalam bidang perpajakan. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh subyek hukum tersebut diselesaikan di lembaga peradilan. Adapun latar belakang secara teoritis yang mendasari subyek hukum melakukan tindak pidana dalam hal ini dilakukan oleh direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang menjadi terdakwa dalam perkara diatas yaitu:

1. Berkembangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap subyek hukum dibidang perpajakan, dalam hal ini adalah PT. Surya Cipta Gemilang yang tidak dapat menunjukkan wibawa dalam akuntabilitas kinerjanya dibidang perpajakan justru sebaliknya muncul kasus-kasus baru yang hampir sama dengan masa sebelumnya, sehingga pemerintah dinilai tidak mampu menjalankan supremasi hukum dengan baik dan benar, atau runtuhnya kepercayaan pada subyek hukum dibidang perpajakan. Masyarakat jenuh terhadap hukum yang hanya menjadi slogan tanpa penerapan yang konsisten dan adil.
2. Melihat kenyataan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan pihak-pihak terkait (PPNS) dalam bidang perpajakan dalam menangani dan memberantas kejahatan dan perilaku kriminal lainnya yang semakin berkembang baik kualitas maupun kuantitas.

3. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, salah satunya kebutuhan tentang pelayanan pajak yang kurang baik, bahkan sampai mengarah kepada suatu tindak pidana yang disebabkan oleh kondisi ekstern yaitu meningkatnya kejahatan di lingkungannya sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi.
4. Terdapatnya krisis kepastian terhadap keamanan khususnya dibidang perpajakan, melihat rasa keamanan tidak terpenuhi, maka manusia berupaya untuk mencari keseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang apabila tidak dapat terpenuhi keseimbangan tersebut, maka akan frustrasi. (M. Marwan, 2009: 34).

Berkaitan beberapa hal diatas, dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL dapat dipahami bahwa penyalahgunaan faktur pajak merupakan delik formil, dimana yang dilarang adalah perbuatannya bukan akibatnya. Konsekuensi penyalahgunaan faktur pajak terhadap penerimaan negara adalah jika faktur pajak yang kemudian dipakai oleh suatu perusahaan dianggap sebagai pajak masukan berarti perusahaan ini sudah memperoleh uang secara tidak langsung karena itu negara dirugikan sebesar nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam faktur pajak itu. Penyalahgunaan faktur pajak terhadap penerimaan negara ini lah yang menyebabkan adanya indikasi tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh direktur yang sekaligus pengurus PT. Surya Cipta Gemilang.

Menurut Ronald Salnofari, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL antara lain adalah:

1. **Kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pusat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan.**

Hal ini dapat dilihat dari pengurus yang sekaligus direktur PT. Surya Cipta Gemilang yang telah menjadi terdakwa juga mendirikan sekitar 150 perusahaan dengan identitas palsu, dimana perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk menerbitkan faktur-faktur pajak atas pesanan pengguna faktur yang tidak mempunyai perusahaan PKP (Pengusaha Kena Pajak) sedangkan perusahaan yang dikelola oleh direktur PT. Surya Gemilang tersebut sudah berstatus pengusaha kena pajak dan direktur tersebut mendapatkan presentasi. Pajak-pajak yang disetorkan adalah sebesar 0,02% dari PPN dan setelah disetorkan ke Bank dan mendapat registrasi, selanjutnya oleh terdakwa disuruh mengubah dengan mengalikan 10 kali lipat, setelah diberi cap registrasi Bank, baru kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang diserahkan kepada pengguna (klien) adalah surat bukti setoran yang sudah dimasukkan atau *dimark up*, dan dalam pembuatan faktur tersebut tidak ada penyerahan barang, dan terdakwa dari pembuatan faktur-faktur tersebut mendapat *fee* sebesar 0,8 %. Kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pusat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan inilah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Kedudukan atau posisi jabatan strategis dalam perusahaan jasa dibidang perpajakan.

Hal ini tentunya menjadi faktor pendukung bagi subyek hukum untuk melakukan tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pengurus yang sekaligus direktur PT. Surya

Cipta Gemilang memiliki peran dan pengaruh besar, hal itu dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yang mendirikan sekitar 150 perusahaan dengan identitas palsu. Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa, jabatan direktur dapat memberikan kepercayaan bagi instansi Dirjen Pajak maupun Lembaga keuangan seperti Bank. Jadi dalam pembuatan faktur tersebut yang pada kenyataannya tidak ada penyerahan barang dapat saja dibuat oleh Pengurus yang sekaligus direktur PT. Surya Cipta Gemilang karena perusahaan penerima barang pun *fiktif*. Kedudukan atau posisi jabatan strategis dalam perusahaan jasa dibidang perpajakan inilah menjadi salah satu faktor pendukung untuk melakukan tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Pengetahuan yang taktis dalam bidang perekonomian dan perpajakan.

Subyek hukum pada perkara tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dikategorikan memiliki kemahiran dalam pengetahuannya dibidang perekonomian dan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari perbuatan terdakwa yakni pajak-pajak yang disetorkan adalah sebesar 0,02% dari PPN dan setelah disetorkan ke Bank dan mendapat registrasi, selanjutnya oleh terdakwa mengubah dengan mengalikan 10 kali lipat, setelah diberi cap registrasi Bank, baru kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang diserahkan kepada pengguna (klien) adalah surat bukti setoran yang sudah dimasukkan atau di *mark up*, dan dalam pembuatan faktur tersebut tidak ada penyerahan barang, dan terdakwa dari pembuatan faktur-faktur tersebut

mendapat *fee* sebesar 0,8 %. Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara *continuous* (berkelanjutan) maka perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar kurang lebih Rp.354.015.529.873,- (tiga ratus lima puluh empat milyar lima belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dalam Hal ini pengetahuan yang taktis dalam bidang perekonomian dan perpajakan yang dimiliki oleh terdakwa merupakan kompetensi yang digunakan secara melawan hukum untuk melakukan tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berkaitan dengan hal itu, menurut Yul Dirga, faktor lain sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:

- 1. Terbukanya peluang bagi terdakwa dengan melihat sistem informasi perpajakan Dirjen Pajak yang kurang cermat dalam mengontrol faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh terdakwa.**

Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil perhitungan tim pemeriksa dan data based sistem informasi perpajakan Dirjen Pajak yang baru diketahui adanya indikasi tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah 5 (lima) tahun berjalan dilakukan oleh terdakwa.

Adapun hasil pemeriksaan oleh tim Dirjen pajak mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 berdasarkan pajak keluaran/faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola terdakwa dan disalahgunakan terdakwa dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel : Total Kerugian Pada Pendapatan Negara dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL dari Sektor Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2000-2005

| TAHUN | JUMLAH WP PENGGUNA | JUMLAH NO. FAKTUR PAJAK | PPN (Dalam Rupiah) |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2000 | 307 | 4400 | 18.904.296.938,- |
| 2001 | 293 | 5800 | 29.510.042.195,- |
| 2002 | 229 | 7000 | 27.092.559.923,- |
| 2003 | 297 | 8600 | 39.158.012.991,- |
| 2004 | 828 | 17600 | 118.082.598.987,- |
| 2005 | 850 | 18700 | 121.268.018.839,- |
| JUMLAH KERUGIAN NEGARA | | | 354.015.529.873,- |

Sumber: Data based sistem informasi perpajakan Dirjen pajak Tahun 2000-2005.

Berdasarkan data tersebut melihat sistem informasi perpajakan Dirjen Pajak yang kurang cermat dalam mengontrol faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh terdakwa baru diketahui adanya indikasi tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah 5 (lima) tahun berjalan yakni dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan secara *continuous* (berkelanjutan) selama 5 (lima) tahun maka perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar kurang lebih Rp.354.015.529.873,- pada pendapatan Negara dari Sektor Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Koordinasi yang kurang baik antara lembaga keuangan Bank dengan Dirjen Pajak yang mendorong terdakwa berani memalsukan cap registrasi Bank yang kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP).

Daftar wajib pajak penerbitan pengguna terkait kasus terdakwa menjelaskan bahwa faktur-faktur pajak yang sudah dimanfaatkan oleh para pengguna diolah

melalui internet informasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak yang mana hasilnya diketahui nama-nama pengguna faktur pajak dan nilai faktur pajak yang digunakan atau telah dikreditkan oleh pengguna faktur. Daftar perusahaan sebanyak 150 perusahaan adalah *fiktif* atau palsu. Perusahaan-perusahaan tersebut digunakan untuk menerbitkan faktur-faktur pajak atas pesanan pengguna faktur yang tidak mempunyai perusahaan PKP (Pengusaha Kena Pajak) sedangkan perusahaan yang dikelola oleh direktur PT. Surya Gemilang tersebut sudah berstatus pengusaha kena pajak dan direktur tersebut mendapatkan presentasi. Pajak-pajak yang disetorkan adalah sebesar 0,02% Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Selanjutnya disetorkan ke Bank dan mendapat registrasi, kemudian oleh terdakwa mengubah dengan mengalikan 10 kali lipat, setelah diberi cap palsu registrasi Bank, baru kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang diserahkan kepada pengguna (klien) adalah surat bukti setoran yang sudah dimasukkan atau *dimark up*, dan dalam pembuatan faktur tersebut tidak ada penyerahan barang, dan terdakwa dari pembuatan faktur-faktur tersebut mendapat *fee* sebesar 0,8 %. Apabila lembaga keuangan Bank mampu berkoordinasi dengan baik dengan Dirjen pajak maka perihal seperti pemalsuan data perusahaan, penerbitan faktur *fiktif*, dan pemalsuan cap registrasi Bank dapat lebih mencegah terjadinya tindak pidana dibidang perpajakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Shafruddin terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan oleh kondisi faktor krisis ekonomi global. Sehingga banyak para

paham ekonomi untuk memperoleh keuntungan dengan cara mendirikan perusahaan-perusahaan *fiktif* yang termasuk kedalam perusahaan kena pajak. Diantara perusahaan tersebut ada yang bergerak dalam bidang jasa penyerahan barang. Salah satunya adalah PT. Surya Cipta Gemilang yang juga mendirikan 150 perusahaan *fiktif* lainnya. Terciptanya kaderisasi oleh direktur yang juga sekaligus pengurus PT. Surya Cipta Gemilang dengan mempelajari sistem informasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak dan juga lembaga keuangan Bank maka terdakwa mampu melakukan tindak pidana penggelapan uang pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan jalan menerbitkan faktur palsu dari setiap transaksi perusahaan kena pajak yang *fiktif* tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Diah Gustiniati menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain adalah:

- a. Tidak tertibnya administrasi dari kantor pajak. Hal ini dapat membuka kemungkinan besar terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena rumitnya sistem kinerja di kantor perpajakan dan administrasi kantor pajak dapat memberikan celah kepada para oknum tertentu dalam hal ini direktur yang sekaligus menjadi pangurus PT. Surya Cipta Gemilang yang telah menjadi terdakwa dalam kasus tersebut diatas mengetahui akan sistem administrasi dan birokrasi di kantor perpajakan membuat maka akan mendorong untuk melakukan penerbitan faktur-faktur perusahaan yang *fiktif* tersebut.

- b. Petugas pajak masih kurang ahli/kurang profesional sehingga dalam menganalisa setiap faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang pada faktanya adalah perusahaan kena pajak yang *fiktif* masih sering terjadi kelalaian. Sehingga dalam kinerjanya dapat membawa dampak pada kerugian Negara seperti pada kasus di tersebut.
- c. Pada umumnya petugas yang bekerja pada lingkup perpajakan masih kurang memahami perundang-undangan sehingga mengakibatkan kurang hati-hatian dalam menerapkan ketentuan dalam perundang-undangan terhadap perusahaan kena pajak yang mengakibatkan kurang tegasnya kinerja kantor perpajakan dalam memberikan sanksi terhadap subyek hukum yang melakukan tindak pidana perpajakan karena dari petugasnya sendiripun masih kurang memahami perundang-undangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat responden maka dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perpajakan dalam Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312 / PID. B/ 2006 / PN. JKT SEL sebagai berikut:

1. Kurangnya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) pusat dalam mengawasi perusahaan-perusahaan yang terkait dalam bidang perpajakan.
2. Kedudukan atau posisi jabatan strategis dalam perusahaan jasa dibidang perpajakan.
3. Pengetahuan yang taktis dalam bidang perekonomian dan perpajakan.

4. Berkembangnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap subyek hukum dibidang perpajakan, dalam hal ini adalah PT. Surya Cipta Gemilang yang tidak dapat menunjukkan wibawa dalam akuntabilitas kinerjanya dibidang perpajakan justru sebaliknya muncul kasus-kasus baru yang hampir sama dengan masa sebelumnya, sehingga pemerintah dinilai tidak mampu menjalankan supremasi hukum dengan baik dan benar, atau runtuhnya kepercayaan pada subyek hukum dibidang perpajakan. Masyarakat jenuh terhadap hukum yang hanya menjadi slogan tanpa penerapan yang konsisten dan adil.
5. Melihat kenyataan ketidakberdayaan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) dan pihak-pihak terkait (PPNS) dalam bidang perpajakan dalam menangani dan memberantas kejahatan dan perilaku kriminal lainnya yang semakin berkembang baik kualitas maupun kuantitas.
6. Tidak terpenuhinya kebutuhan manusia, salah satunya kebutuhan tentang pelayanan pajak yang kurang baik, bahkan sampai mengarah kepada suatu tindak pidana yang disebabkan oleh kondisi ekstern yaitu meningkatnya kejahatan di lingkungannya sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi.
7. Terdapatnya krisis kepastian terhadap keamanan khususnya dibidang perpajakan, melihat rasa keamanan tidak terpenuhi, maka manusia berupaya untuk mencari keseimbangan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang apabila tidak dapat terpenuhi keseimbangan tersebut, maka akan frustrasi.

8. Terbukanya peluang bagi terdakwa dengan melihat sistem informasi perpajakan Dirjen Pajak yang kurang cermat dalam mengontrol faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh terdakwa.
9. Koordinasi yang kurang baik antara lembaga keuangan Bank dengan Dirjen Pajak yang mendorong terdakwa berani memalsukan cap registrasi Bank yang kemudian dilaporkan ke kantor pajak dan bukti Surat Setoran Pajak (SSP).
10. Disebabkan oleh kondisi faktor krisis ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2007. *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Boediono, B.1987. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Diadit Media.
- Djamali, Abdul. 1993. *Pengganti Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M.Yahaya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid 2 (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang dan Djisman.1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung. Sinar Baru.
- Marwan, M. 2009. *Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum*. Reality Publisher. Surabaya.
- Moeljatno. 2002 *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta. Rhineka Cipta.
- Sasangka, Hari. dan Lily Rosita. 2003. *Komentar KUHAP*. Mandar Maju. Bandung.
- Soedarto, 1990 . *Hukum Pidana* , Semarang. Yayasan Soedarto.
- Soerjono, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soemitro, Rochmat. 1987. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Bandung. PT Eresco.
- Wisnubroto, Al dan G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya. Bandung.
- Tim Penyusun Kamus. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai pustaka. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).